



P U T U S A N

Nomor 1614 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JON DARWIN bin DARWIS;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 31 Desember 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
4. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS, turut serta dengan Mawardi alias Odes bin M Yahya (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 00.00 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Ruang Pemeriksaan Sat Reskrim di Polres Aceh Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Meulaboh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang yaitu Sdr. Samsury alias Asam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan oleh Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat, dengan tuduhan penggelapan dan penipuan, dimana Terdakwa memaksa saksi korban untuk membuat perdamaian dengan Mawardi alias Odes, untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan;
- Kemudian dimediasi oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Aceh Barat untuk membuat perdamaian secara lisan antara saksi Samsury alias Asam dengan Mawardi alias Odes, karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat saksi Samsury alias Asam menyetujui untuk membuat perdamaian tersebut dan oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat membawa saksi Samsury alias Asam ke Notaris AZHAR IBRAHIM, SH. untuk membuat Perjanjian Nomor : 6.588/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang seolah-olah Mawardi alias Odes ada menitipkan uang sebanyak Rp590.500.000,00 (Lima ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Samsury alias Asam dan kemudian saksi Samsury alias Asam harus membayar uang tersebut setiap bulan semenjak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 1 Agustus 2012;
- Bahwa saksi Samsury alias Asam menjual emas kepada Kamaruzzaman, dengan perincian tahap pertama sebanyak 1.371,82 gram pada tanggal 28 Desember 2011 dan kedua sebanyak 2.600,52 gram pada tanggal 31 Desember 2011 dengan harga seluruhnya Rp1.968.857.920,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Sdr. Kamaruzzaman telah membayar harga emas tersebut kepada saksi Samsury alias Asam sebanyak Rp1.181.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) dan sisanya yang belum dibayar sebanyak Rp787.857.920,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa dalam hal jual beli emas antara saksi Samsury alias Asam dengan Kamaruzzaman dan Sdr. Mawardi alias Odes tidak ada kata apapun,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar selain dari Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemerasan terhadap saksi Samsury alias Asam, akan tetapi Terdakwa yang bertugas di Sat Reskrim Polres Aceh Barat ikut mengatakan kepada saksi Samsury alias Asam kalau sudah selesai secara perdamaian sudahlah itu dan sebelumnya saksi Samsury alias Asam disuruh Terdakwa untuk menandatangani surat perintah penangkapan dan surat penahanan karena saksi Samsury alias Asam dituduh terlibat dalam melakukan penggelapan dan penipuan uang milik Mawardi alias Odes;

- Bahwa dalam surat perjanjian di hadapan Notaris Azhar Ibrahim, SH. tersebut saksi Samsury alias Asam menyerahkan uang kepada Mawardi alias Odes serta Terdakwa setiap bulan sesuai dengan kuitansi tertanggal 1 Maret 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 April 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Mei 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juni 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juli 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kuitansi tertanggal 1 Agustus 2012 sebanyak Rp90.500.000,00 (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Samsury alias Asam menyuruh karyawannya Yusfian untuk menyerahkan kepada Mawardi alias Odes dan Terdakwa;
- Bahwa Samsury alias Asam dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan uang tersebut kepada Mawardi alias Odes dengan bantuan Terdakwa selaku Anggota Reskrim Polres Aceh Barat, karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat, maka saksi Samsury alias Asam mau ikut menandatangani surat perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris AZHAR IBRAHIM, SH.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Jalan Singgah Mata Kecamatan Johan Pahlawan (Notaris Azhar Ibrahim, SH.) telah dibuat Surat Perjanjian Nomor : 6.588/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Mawardi alias Odes dan saksi Samsury alias Asam yang disaksikan oleh ARMANSYAH;
- Bahwa saksi Samsury alias Asam tidak mengetahui semua isi dari Surat Perjanjian tersebut, yang saksi Samsury alias Asam ketahui atas dasar penjelasan Karyawan Notaris Azhar Ibrahim, SH. kepada saksi Samsury

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Asam apabila saksi Samsury alias Asam selaku pihak kedua tidak membayar uang titipan pihak pertama tersebut di atas, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat ini, maka pihak pertama akan melaporkan pihak kedua kepada yang berwajib untuk ditempuh jalur hukum sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 00.00 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Ruang Pemeriksaan Sat Reskrim di Polres Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan oleh Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat, dengan tuduhan penggelapan dan penipuan, dimana Terdakwa memaksa saksi korban untuk membuat perdamaian dengan Mawardi alias Odes, untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan;
- Kemudian dimediasi oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Aceh Barat untuk membuat perdamaian secara lisan antara saksi Samsury alias Asam dengan Mawardi alias Odes, karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat saksi Samsury alias Asam menyetujui untuk membuat perdamaian tersebut dan oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat membawa saksi Samsury alias Asam ke Notaris AZHAR IBRAHIM, SH. untuk membuat perjanjian Nomor : 6.588/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang seolah-olah Mawardi alias Odes ada menitipkan uang sebanyak Rp590.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Samsury alias Asam dan kemudian saksi

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsury alias Asam harus membayar uang tersebut setiap bulan semenjak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 1 Agustus 2012;
- Bahwa saksi Samsury alias Asam menjual emas kepada Kamaruzzaman, dengan perincian tahap pertama sebanyak 1.371,82 gram pada tanggal 28 Desember 2011 dan kedua sebanyak 2.600,52 gram pada tanggal 31 Desember 2011 dengan harga seluruhnya Rp1.968.857.920,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Sdr. Kamaruzzaman telah membayar harga emas tersebut kepada saksi Samsury alias Asam sebanyak Rp1.181.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) dan sisanya yang belum dibayar sebanyak Rp787.857.920,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa dalam hal jual beli emas antara saksi Samsury alias Asam dengan Kamaruzzaman dan Sdr. Mawardi alias Odes tidak ada kata apapun, benar selain dari Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemerasan terhadap saksi Samsury alias Asam, akan tetapi Terdakwa yang bertugas di Sat Reskrim Polres Aceh Barat ikut mengatakan kepada saksi Samsury alias Asam kalau sudah selesai secara perdamaian sudahlah itu dan sebelumnya saksi Samsury alias Asam disuruh Terdakwa untuk menandatangani surat perintah penangkapan dan surat penahanan karena saksi Samsury alias Asam dituduh terlibat dalam melakukan penggelapan dan penipuan uang milik Mawardi alias Odes;
 - Bahwa dalam surat perjanjian di hadapan Notaris Azhar Ibrahim, SH. tersebut saksi Samsury alias Asam menyerahkan uang kepada Mawardi alias Odes serta Terdakwa setiap bulan sesuai dengan kuitansi tertanggal 1 Maret 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 April 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Mei 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juni 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juli 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kuitansi tertanggal 1 Agustus 2012 sebanyak Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Samsury alias Asam menyuruh

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawannya Yusfian untuk menyerahkan kepada Mawardi alias Odes dan Terdakwa;

- Bahwa Samsury alias Asam dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan uang tersebut kepada Mawardi alias Odes dengan bantuan Terdakwa selaku Anggota Reskrim Polres Aceh Barat, karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat, maka saksi Samsury alias Asam mau ikut menandatangani surat perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris AZHAR IBRAHIM, SH.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Jalan Singgah Mata Kecamatan Johan Pahlawan (Notaris Azhar Ibrahim, SH.) telah dibuat Surat Perjanjian Nomor : 6.588/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Mawardi alias Odes dan saksi Samsury alias Asam yang disaksikan oleh ARMANSYAH;
- Bahwa saksi Samsury alias Asam tidak mengetahui semua isi dari Surat Perjanjian tersebut, yang saksi Samsury alias Asam ketahui atas Dasar penjelasan Karyawan Notaris Azhar Ibrahim, SH. kepada saksi Samsury alias Asam apabila saksi Samsury alias Asam selaku pihak kedua tidak membayar uang titipan pihak pertama tersebut di atas, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat ini, maka pihak pertama akan melaporkan pihak kedua kepada yang berwajib untuk ditempuh jalur hukum sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS, turut serta dengan Mawardi alias Odes bin M Yahya (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 00.00 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Ruang Pemeriksaan Sat Reskrim di Polres Aceh Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain yakni Samsury alias Asam supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan oleh Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat, dengan tuduhan penggelapan dan penipuan, dimana Terdakwa memaksa saksi korban untuk membuat perdamaian dengan Mawardi alias Odes, untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan;
- Kemudian dimediasi oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Aceh Barat untuk membuat perdamaian secara lisan antara saksi Samsury alias Asam dengan Mawardi alias Odes, karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat saksi Samsury alias Asam menyetujui untuk membuat perdamaian tersebut dan oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat membawa saksi Samsury alias Asam ke Notaris AZHAR IBRAHIM, SH. untuk membuat Perjanjian Nomor : 6.588/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang seolah-olah Mawardi alias Odes ada menitipkan uang sebanyak Rp590.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Samsury alias Asam dan kemudian saksi Samsury alias Asam harus membayar uang tersebut setiap bulan semenjak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 1 Agustus 2012;
- Bahwa saksi Samsury alias Asam menjual emas kepada Kamaruzzaman, dengan perincian tahap pertama sebanyak 1.371,82 gram pada tanggal 28 Desember 2011 dan kedua sebanyak 2.600,52 gram pada tanggal 31 Desember 2011 dengan harga seluruhnya Rp1.968.857.920,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Sdr. Kamaruzzaman telah membayar harga emas tersebut kepada saksi samsury alias Asam sebanyak Rp1.181.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) dan sisanya yang belum dibayar sebanyak Rp787.857.920,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa dalam hal jual beli emas antara saksi Samsury alias Asam dengan Kamaruzzaman dan Sdr. Mawardi alias Odes tidak ada kata apapun, benar selain dari Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemerasan terhadap saksi Samsury alias Asam, akan tetapi Terdakwa yang bertugas di Sat Reskrim Polres Aceh Barat ikut

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Samsury alias Asam kalau sudah selesai secara perdamaian sudahlah itu dan sebelumnya saksi Samsury alias Asam disuruh Terdakwa untuk menandatangani surat perintah penangkapan dan surat penahanan karena saksi Samsury alias Asam dituduh terlibat dalam melakukan penggelapan dan penipuan uang milik Mawardi alias Odes;

- Bahwa dalam surat perjanjian di hadapan Notaris Azhar Ibrahim, SH. tersebut saksi Samsury alias Asam menyerahkan uang kepada Mawardi alias Odes serta Terdakwa setiap bulan sesuai dengan kuitansi tertanggal 1 Maret 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 April 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Mei 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juni 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juli 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kuitansi tertanggal 1 Agustus 2012 sebanyak Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Samsury alias Asam menyuruh karyawannya Yusfian untuk menyerahkan kepada Mawardi alias Odes dan Terdakwa;
- Bahwa Samsury alias Asam dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan uang tersebut kepada Mawardi alias Odes dengan bantuan Terdakwa selaku Anggota Reskrim Polres Aceh Barat, karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat, maka saksi Samsury alias Asam mau ikut menandatangani surat perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris AZHAR IBRAHIM, SH.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Jalan Singgah Mata Kecamatan Johan Pahlawan (Notaris Azhar Ibrahim, SH.) telah dibuat Surat Perjanjian Nomor : 6.588/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Mawardi alias Odes dan saksi Samsury alias Asam yang disaksikan oleh ARMANSYAH;
- Bahwa saksi Samsury alias Asam tidak mengetahui semua isi dari Surat Perjanjian tersebut, yang saksi Samsury alias Asam ketahui atas dasar penjelasan Karyawan Notaris Azhar Ibrahim, SH. kepada saksi Samsury alias Asam apabila saksi Samsury alias Asam selaku pihak kedua tidak membayar uang titipan pihak pertama tersebut di atas, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat ini, maka pihak pertama akan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan pihak kedua kepada yang berwajib untuk ditempuh jalur hukum sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 12 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Negeri yang menyalahgunakan kewenangan", melanggar Pasal 421 KUH Pidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan rumah dan perintah agar ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Nomor: 6.588/II/A1/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat di Notaris Azhar Ibrahim, SH.; dan
 - 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran angsuran dari SAMSURY tertanggal :
 - 1 Maret 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 April 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Mei 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Juni 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Juli 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Agustus 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap berkas perkara tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Mawardi ke Polres Aceh Barat dengan Laporan Polisi Nomor: LP/23/I/2012/ACEH/RES ABAR/SPKT tanggal 30 Januari 2012 dengan terlapor Kamaruzzaman, agar dipergunakan dalam perkara Mawardi alias Odes bin M. Yahya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 157/Pid.B/2014/PN-Mbo. tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Nomor:6.588/II/A1/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat di Notaris Azhar Ibrahim, SH.;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran angsuran dari SAMSURY tertanggal:
 - 1 Maret 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 April 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Mei 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Juni 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Juli 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Agustus 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap berkas perkara tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Mawardi ke Polres Aceh Barat dengan Laporan Polisi Nomor: LP/23/I/2012/ACEH/RES ABAR/SPKT tanggal 30 Januari 2012 dengan terlapor Kamaruzzaman;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mawardi alias Odes bin M.Yahya;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 08/Akta Pid/2015/PN-MBO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2015, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 29 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 29 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu :

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemeriksaan terhadap Kamaruzzaman dan Samsury alias Asam pada bulan Februari 2015 di Ruang kerja Terdakwa Kanit Pidum Polres Aceh Barat atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/23/I/2012/ACEH/RES ABAR/SPKT tanggal 30 Januari 2012 dengan terlapor Kamaruzzaman;
 2. Benar Mawardi alias Odes membuat laporan penipuan yang dialami Mawardi alias Odes yang dilakukan oleh Kamaruzzaman dengan cara ikat emas sebanyak 2,5 Kg;
 3. Benar Mawardi alias Odes pada tanggal 5 Januari 2012 mentransfer uang sebesar Rp1.181.250.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Kamaruzzaman sebagai uang ikat emas sebanyak 2,5 Kg dan Kamaruzzaman berjanji akan diberikan 2,5 kg emas seminggu kemudian;
 4. Bahwa benar setelah seminggu Kamaruzzaman tidak menyerahkan emas 2,5 kg tersebut dan terus berjanji dan akhirnya dilaporkan ke Polisi dan Kamaruzzaman ditangkap Polisi dan ditahan, setelah ditelusuri ternyata uang yang ditransfer Mawardi alias Odes ke rekening Kamaruzzaman masuk ke rekening Samsury alias Asam dan Kamaruzzaman mengatakan melakukan ikat emas atas suruhan Samsury alias Asam;
 5. Benar sesuai keterangan saksi Samsury alias Asan, Suryani alias Ayen, Armansyah dan pengakuan Kamaruzzaman bahwa Kamaruzzaman mempunyai hutang kepada Samsury alias Asam sebesar \pm 1,9 M;
 6. Benar atas aliran dana tersebut sehingga Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan di Polres Aceh Barat kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Terdakwa yang selanjutnya ditahan;
 7. Bahwa benar setelah ditahan, Samsury alias Asam meminta tolong Terdakwa Jon Darwin untuk ditanggihkan penahanannya dan meminta tolong untuk menghubungi Mawardi alias Odes untuk mencari solusi pembayaran;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Benar sesuai keterangan saksi Suryani alias Ayen, Samsury alias Asam, Armansyah dan Feris, bahwa benar pada saat diadakan mediasi, Terdakwa Jon Darwin ada mengatakan “Kalau Pak Samsury tidak mau bayar uang Odes, maka tetap ditahan dan perkara dilanjutkan”;
9. Benar benar pada tanggal 4 Februari 2012 telah terjadi perjanjian pedamaian antara Mawardi alias Odes dengan Samsury alias Asam di Notaris Azhar Ibrahim, SH.;
10. Benar Mawardi alias Odes ada membuat perjanjian seolah-olah Mawardi alias Odes ada menitipkan uang sebanyak Rp590.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Samsury alias Asam kemudian Samsury alias Asam harus membayar setiap bulan semenjak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012, apabila tidak mau membayar sejumlah uang sesuai isi perjanjian maka Samsury alias Asam tetap ditahan di Polres Aceh Barat;

Bahwa perlu diberitahukan pula, bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum dalam hal memori kasasi ini tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Meulaboh dalam salinan putusannya dikarenakan sampai saat memori kasasi ini diserahkan Kepaniteraan, kami Jaksa/Penuntut Umum belum menerima Salinan Putusan dari Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh oleh karena mengingat tenggang/ batas waktu yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu 14 hari hampir habis, padahal sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP yang menyatakan “Panitera Pengadilan mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan untuk dilaksanakan Jaksa”, dan mengenai batas waktu pengiriman diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 21 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, yang mana menyatakan bahwa Panitera diwajibkan mengirimkan Salinan Putusan kepada Jaksa paling lambat 1 minggu untuk perkara Acara Pemeriksaan Biasa dan paling lambat 14 hari untuk perkara Acara Pemeriksaan Singkat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap keterangan saksi-saksi;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi Kamaruzzaman, keterangan Saksi Suryani, keterangan Saksi Armansyah, keterangan saksi Samsury yang dibacakan dan bukti Surat Perjanjian Perdamaian bahwa Terdakwa sebagai Polisi telah memaksa saksi Samsury untuk menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian Nomor : 6.588/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang isinya menyatakan bahwa Mawardi telah menitipkan uang sebanyak Rp590.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Samsury dan Samsury harus mengembalikan uang tersebut kepada Mawardi dalam waktu 6 (enam) bulan yang setiap bulannya Samsury harus membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 5 angsuran dan angsuran terakhir/bulan Agustus sebesar Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Samsury tidak memiliki hubungan hukum dengan Mawardi. Mawardi tidak pernah menitipkan uang pada Samsury. Samsury mau menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian karena Samsury berada dalam tahanan, yang memiliki hubungan hukum dengan Mawardi adalah Saksi Kamaruzzaman;

Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa awalnya Terdakwa adalah Penyidik atas laporan Mawardi alias Odes atas Kamaruzzaman yang belum membayar hutangnya dengan laporan penipuan, tetapi saksi Kamaruzzaman membawa nama saksi Samsury alias Asam dalam utang piutangnya tersebut sehingga saksi Kamaruzzaman dengan saksi Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan;

Bahwa atas penahanan tersebut saksi Samsury alias Asam telah membantah bahwa ia tidak ada hubungan hukum dengan Mawardi alias Odes tetapi Terdakwa tetap menahan Samsury alias Asam dan untuk penyelesaian permasalahan ini Terdakwa telah berinisiatif menawarkan perdamaian kepada Samsury alias Asam agar membuat perjanjian di depan Notaris untuk kesediaannya menyatakan telah menerima uang titipan dari Mawardi alias Odes dan bahwa dibayar sesuai cicilan 6 (enam) kali pembayaran mulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 1 Agustus 2012 yang seluruhnya berjumlah Rp590.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa ikut aktif dan hadir ke Notaris pada saat Samsury dan Kamaruzzaman serta Mawardi alias Odes pergi melegalisir perjanjian yang mereka buat. Maka setelah selesainya perjanjian tersebut Terdakwa menanggukhan penahanan Samsury alias Asam yang pada akhirnya kasus pengaduan Mawardi alias Odes tersebut atas Samsury alias Asam di SP3 kan,

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kronologi peristiwa di atas terlihat peran Terdakwa dalam pembuatan perjanjian antara Samsury alias Asam dengan Mawardi alias Odes, faktanya antara keduanya mereka sebetulnya tidak ada hubungan hukum sebelumnya karena Mawardi alias Odes membuat laporan Polisinya untuk Kamaruzzaman bukan untuk Samsury alias Asam, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 421 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 157/Pid.B/2014/PN-Mbo. tanggal 10 September 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Samsury alias Asam;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 421 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 157/Pid.B/2014/PN-Mbo. tanggal 10 September 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang untuk melakukan sesuatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Nomor: 6.588/II/A1/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat di Notaris Azhar Ibrahim, SH.; dan.
 - 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran angsuran dari SAMSURY tertanggal:
 - 1 Maret 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 April 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Mei 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Juni 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Juli 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 1 Agustus 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) rangkap berkas perkara tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Mawardi ke Polres Aceh Barat dengan Laporan Polisi Nomor: LP/23/I/2012/ACEH/RES ABAR/SPKT tanggal 30 Januari 2012 dengan terlapor Kamaruzzaman;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1614 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mawardi alias Odes bin M. Yahya;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 24 Maret 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002